LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KARAWANG

Jl. Surotokunto No.110, Warungbambu, Kec. Karawang Tim., Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41371 0267432192



http://lapaskarawang.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Layanan Kunjungara Warga Binanan Perunapanahan tanjawa barat / Lembaga

No. SK: PEMASYARAKATAN KELAS IIA KARAWANG

Persyaratan

- 1. Membawa Kartu Identitas Seperti KTP, SIM dan Passport
- 2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- 3. Berpakaian dan berperilaku sopan, tidak diperkenankan memakai celana pendek
- 4. Bersedia dilakukan penggeledahan badan dan barang
- 5. Dilarang membawa sajam, narkoba, miras, handphone, alat eektronik, dsb masuk ke dalam Lapas
- 6. Harus mematuhi ketentuan kunjungan yang berlaku di lingkungan Lapas Kelas IIA Karawang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KARAWANG

Jl. Surotokunto No.110, Warungbambu, Kec. Karawang Tim., Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41371 0267432192



http://lapaskarawang.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /



- 1. Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan, Setelah mendapatkan nomor antrian, silahkan duduk diruang tunggu yang telah disediakan.
- 2. Pengunjung mendaftaran diri di ruang pendaftaran kunjungan dengan membawa kartu identitas Seperti KTP, SIM dan Passport
- 3. Akan dilakukan perekam data pengunjung oleh petugas sebelum diterbitkan surat ijin mengunjungi Warga Binaan
- 4. Setelah data terverifikasi, petugas akan melakukan pemeriksaan barang bawaan pengunjung.
- 5. Serahkan ID Card / Kartu Kunjungan dan KTP asli kepada petugas penjaga pintu utama, agar dapat dilakukan scanning untuk memferifikasi data.
- 6. Setelah data terverifikasi, petugas akan melakukan pemeriksaan badan.
- 7. Setelah dinyatakan lolos pemeriksaan, Pengunjung masuk diruang kunjungan untuk mengunjungi warga Binaaan
- 8. Serahkan Surat Ijin Kunjungan ke petugas Ruang Kunjungan untuk dilakukan pemanggilan Warga Binaan / Tahanan yang akan dikunjungi.
- 9. Pastikan ID Card / Surat Ijin Kunjungan tidak hilang dan serahkan kembali kepada petugas pintu utama pada saat selesai melakukan kunjungan dan meninggalkan Lapas Kelas IIA Karawang.

Waktu Penyelesaian

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KARAWANG

Jl. Surotokunto No.110, Warungbambu, Kec. Karawang Tim., Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41371 0267432192

http://lapaskarawang.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS IIA KARAWANG



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya kunjungan kepada WBP

Pengaduan Layanan

Apabila ada penyimpangan silahkan hubungi kontak 0895622352900 / 089444320446 atau bisa melalui Media Sosial Lapas Kelas IIA Karawang